

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO. 13 TAHUN 2014 DAN NO. 14 TAHUN 2014

Paulus K. Allo Layuk

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This community engagement activity is to provide socialization of regional regulation number 13 of 2014 and number 14 of 2014 at Merauke Regency. This regional regulation socialization is expected to enhance participants' understanding of the substance of the two regulations on the principal of the management of local property so that each unit of regional apparatus is able to prepare financial statements and assets according to the regulation that has been established. The participants of this activity are around 95 people. Then, the result of this activity is the need for capacity building in understanding the regulations for the treasurer and PPTK.

Keywords : *Regional regulation number 13 of 2014 and number 14 of 2014; and principal of the management of local property*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam rangka memberikan sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun 2014 di Kabupaten Merauke. Sosialisasi perda ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap substansi kedua perda tentang pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah sehingga setiap satuan perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peserta kegiatan ini berjumlah sekitar 95 orang. Kemudian, hasil dari kegiatan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas dalam memahami peraturan bendahara dan PPTK.

Kata kunci : Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor 14 Tahun 2014; dan prinsip pengelolaan barang milik daerah

1. Pendahuluan

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pada tanggal 3 Desember 2013, maka pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual diterapkan paling lambat pada laporan keuangan tahun 2015 sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 lampiran I. Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tersebut, maka beberapa langkah persiapan perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah membentuk payung hukum daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan di atasnya dan juga perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan

fungsi akuntansi, dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis akrual.

Selain itu, pengelolaan aset daerah perlu juga dilakukan dengan baik guna mewujudkan Pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Barang milik daerah atau aset daerah yang semakin berkembang dan kompleks harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Berpijak pada ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengelolaan barang milik daerah hendaknya diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibentuk regulasi-regulasi sebagai payung hukum daerah berikut ini:

- a) Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b) Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan event ini adalah sebagai berikut:

- a) Tersosialisasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b) Meningkatkan pemahaman peserta terhadap substansi dari kedua perda tersebut;
- c) Setiap SKPD mampu menyusun laporan keuangan dan aset sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Analisa Masalah

Dua regulasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 dan No. 14 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Pencapaian yang diperoleh selama masa dukungan pendampingan adalah tersusunnya rancangan atas Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merauke dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Merauke (Basis Akrual). Dalam hal ini, 2 ranperda tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan DPRD Kab Merauke, yaitu Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan telah ditetapkannya kedua PERDA, maka tugas pemerintah tentu tidak hanya terbatas

pada menghadirkan dan menetapkan PERDA tersebut, namun juga pemerintah daerah hendaknya menjamin agar kedua PERDA menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan di daerah. Strategi awal yang perlu dan wajib dilakukan sebagai langkah tindaklanjut adalah mensosialisasikan dua PERDA dimaksud kepada seluruh pimpinan SKPD agar memahami dengan baik substansi dan muatan yang terkandung dalam kedua Perda tersebut.

Untuk itu, Uncen melalui pelaksana menyelenggarakan sosialisasi atas kedua PERDA dimaksud bagi Pemerintah Daerah Kab. Merauke.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2015 di Kabupaten Merauke, bertempat di Hotel Swiss Bell. Event pendampingan ini akan dilaksanakan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas pekerjaan Umum selama 40 hari kerja dalam rentang waktu 2 bulan yang dimulai pada minggu pertama Februari sampai minggu keempat Maret 2014, yang akan didampingi oleh Tenaga Ahli dan Pendamping terpilih. Sasaran event sosialisasi ini, adalah ditujukan kepada seluruh SKPD yang berada di jajaran Pemda Merauke, terutama bagi aparatur yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset.

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Agenda Kegiatan

Sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan event yang direncanakan, maka agenda pelaksanaan event ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Agenda Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 Dan No. 14 Tahun 2014 Kabupaten Merauke

| Hari/Jam | Materi | Narasumber |
|-----------------------------|---|------------|
| Senin, 09/Maret/2015 | | |
| 11.30 – 13.30 | Materi Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 14 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah | Pelaksana |
| 13.30 – 14.00 | Istirahat Makan Siang | - |
| 14.00 – 16.00 | Materi Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pelaksana |

Sumber: Data diolah Penulis (2014)

4.2 Target Output

Tabel 2. Target Output

| Event | Kelembagaan, Jaringan, Regulasi | Target Output | | |
|--|--|--|-----------|-------|
| | | Sasaran Individu yang Berpartisipasi/Dilatih | | |
| | | Laki-laki | Perempuan | Total |
| Sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Merauke No. 13 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kab. Merauke No. 14 Tahun 2014. | a) Tersosialisasikannya Perda No. 13 dan No. 14 Tahun 2014; b) Meningkatnya pemahaman peserta terhadap substansi dari kedua perda tersebut; c) Setiap SKPD nantinya mampu menyusun laporan keuangan dan aset sesuai regulasi yang telah ditetapkan | 70% | 30% | 100% |

Sumber: Data diolah Penulis (2014)

4.3 Pengaturan Monitoring Output

Untuk menjamin agar event dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan (quantity dan quality) maka proses monitoring yang akan dilakukan adalah dengan cara :

- a) Mereview daftar hadir peserta pada saat event berlangsung
- b) Monitoring proses pelaksanaan sosialisasi dan keterlibatan para pihak dalam sosialisasi.
- c) Notulensi.

5. Kesimpulan

Tidak terdapat tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaan event, sedangkan pembelajaran yang di ambil pada event ini ialah perlunya peningkata kapasitas dalam pemahan kepada bendahara dan PPTK dalam memahami regulasi – regulasi.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah